



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBEBASAN TANAH, BANGUNAN, TANAMAN DAN BENDA- BENDA LAIN DIATASNYA UNTUK PELEBARAN JALAN SUNAN PRAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelebaran Jalan Sunan Prapen, di Desa Giri dan Desa Klamongan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, perlu membebaskan Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-benda lain diatasnya dengan memberikan ganti kerugian kepada pemegang haknya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu dituangkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada diatasnya;
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 49 Tahun 1994 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
10. Keputusan Bupati Gresik Nomor 85 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pertanahan;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/19 /HK/403.14/2005 tentang Perubahan kedua Keputusan Bupati Gresik Nomor: 590/2833/HK/403.14/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEMBEBASAN TANAH, BANGUNAN, TANAMAN DAN BENDA-BENDA LAIN DIATASNYA UNTUK PELEBARAN JALAN SUNAN PRAPEN

Pasal 1

- (1). Dengan Peraturan Bupati Gresik ini ditetapkan pembebasan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain di atasnya untuk Pelebaran Jalan Sunan Prapen;

- (2). Lokasi pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Giri dan Desa Klenganan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- (3). Atas pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada masing-masing pemegang haknya diberikan ganti kerugian;

Pasal 2

- (1) Besarnya ganti kerugian atas tanah antara pemilik hak atas tanah dengan Tim Pembebasan lahan untuk Pelebaran Jalan Sunan Prapen disepakati sebagai berikut:
 - a. Tanah bersertifikat Hak Milik sebesar Rp. 675.000,00 / m² (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi)
 - b. Tanah belum bersertifikat sebesar Rp. 641.250,00 / m² (enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi)
- (2) Besarnya ganti kerugian bangunan ditetapkan sesuai taksiran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
- (3) Besarnya ganti kerugian Tanaman yang ditetapkan sesuai taksiran dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik ;

Pasal 3

Perincian dan Besarnya ganti Kerugian atas Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-benda lain di atasnya diberikan kepada masing-masing pemegang haknya sesuai daftar nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, pemegang hak atas Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-benda lain di atasnya, harus sudah mengosongkan lahan yang terkena Pembebasan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai beriakku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 6 Agustus 2007 No: 1720 Seri G

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 6 Agustus 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gresik;
3. Ketua Badan Pengawasan Kabupaten Gresik;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Gresik;